



**PUTUSAN**  
**Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Meylan Ester Unu**, bertempat tinggal di Kelurahan Menembo nembo atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, Kelurahan Manembo-nembo Atas, Matuari, Kota Bitung, Sulawesi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bayu Afiandy, S.H, Advokat yang beralamat di Kompleks Depan Kementerian Agama Kota Bitung Lingkungan II RT. 002, RW. 004 Kelurahan Manembo-Nembo Atas Kecamatan Matuari Kota Bitung, Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 15 November 2021 dengan register pendaftaran No. 495/SK/2021/PN Bit, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Ronald Meikel Somba**, bertempat tinggal di Lingkungan I RT 002 RW 001 Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, Kelurahan Winenet Dua, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 24 November Tahun 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bitung sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0312201001065, tanggal 24 November Tahun 2010;

- Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan alamat Lingkungan VI ,RT 026, RW 006 Kelurahan Wangurer Barat , Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi SULUT;

- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:

- Sky Schweinsteiger Vic Somba, lahir di Bitung 04 Februari 2011, Laki-laki, Agama Kristen;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun setelah beberapa minggu setelah Perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang menafkahi kebutuhan hidup Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata – kata kasar dan caci maki terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mabuk Minuman keras ;
- d. Bahwa Tergugat sudah malas bekerja untuk menafkahi Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah Pisah ranjang dan tempat tinggal atau tidak lagi berhubungan Suami Istri selama kurang lebih tiga tahun yaitu sekitar tanggal 30 Desember 2018 dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi Hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat sebagai Istri merasa sudah tidak ada lagi kecocokan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

- Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya YM. Ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui YM. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan dan memutuskan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 24 November Tahun 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0312201001065, tanggal 24 November Tahun 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2021 dan tanggal 15 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan berupa :

- Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172CPK0312201001065 atas nama MEIKEL RONALD SOMBA dengan MEILAN ESTER UNU, bermeterai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LU-07032011-0005 atas nama SKY SCHWEINSTEIGER VIC SOMBA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. OKTAVIA LITHA UNU:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, menikah secara resmi dan dicatat di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama SKY SCHWEINSTEIGER VIC SOMBA;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2018 dan itupun Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah mereka sempat mengontrak sebuah rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat orangnya malas, tidak mau bekerja dan kalau bertengkar suka merusak barang di dalam rumah selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Dan pernah ketika Penggugat dan Tergugat berkelahi saya melihat mereka berkelahi karena saya ada disitu pada waktu itu dan setiap Penggugat dan Tergugat berkelahi Penggugat sering menelpon saya selain itu dari informasi yang saya dengar dari Penggugat kalau Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keluarga tetapi Tergugat berulang-ulang berkelakuan tidak baik;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit



**2. SILVANA SADONDANG:**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada bulan November tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika mereka menikah;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama SKY SCHWEINSTEIGER VIC SOMBA;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2018 dan itupun Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah mereka sempat mengontrak sebuah rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat orangnya malas, tidak mau bekerja dan kalau bertengkar suka merusak barang di dalam rumah selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari. Dan pernah ketika Penggugat dan Tergugat berkelahi saya melihat mereka berkelahi karena saya ada disitu pada waktu itu dan setiap Penggugat dan Tergugat berkelahi Penggugat sering menelpon saya selain itu dari informasi yang saya dengar dari Penggugat kalau Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keluarga tetapi Tergugat berulang-ulang berkelakuan tidak baik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali yaitu panggilan sidang tanggal 9 November 2021 dan tanggal 15 November 2021 namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah atau tanpa alasan yang jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dan oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) ;

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) diatur dalam Pasal 149Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa:

"jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rgb/ Pasal 125 ayat (1) HIR mengindikasikan bahwa gugatan Verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Para Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 24 November Tahun 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0312201001065, tanggal 24 November Tahun 2010;
2. Bahwa setelah Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dengan alamat Lingkungan VI ,RT 026, RW 006 Kelurahan Wangurer Barat , Kecamatan Madidir Kota Bitung Provinsi SULUT;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni:

- Sky Schweinsteiger Vic Somba, lahir di Bitung 04 Februari 2011, Laki-laki, Agama Kristen;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun setelah beberapa minggu setelah Perkawinan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang menafkahi kebutuhan hidup Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan kata – kata kasar dan caci maki terhadap Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat sering mabuk Minuman keras ;
- d. Bahwa Tergugat sudah malas bekerja untuk menafkahi Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sudah Pisah ranjang dan tempat tinggal atau tidak lagi berhubungan Suami Istri selama kurang lebih tiga tahun yaitu sekitar tanggal 30 Desember 2018 dan sampai saat ini sudah tidak ada lagi Hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- f. Bahwa Penggugat sebagai Istri merasa sudah tidak ada lagi kecocokan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.2 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi OKTAVIA LITHA UNU dan SILVANA SADONDANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi OKTAVIA LITHA UNU dan SILVANA SADONDANG terungkap fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bitung pada bulan November tahun 2010;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama SKY SCHWEINSTEIGER VIC SOMBA;
- Bahwa setahu Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2018 dan itupun Tergugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan kemudian sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah mereka sempat mengontrak sebuah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat orangnya malas, tidak mau bekerja dan kalau bertengkar suka merusak barang di dalam rumah selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari dan sekarang Tergugat sudah mempunyai perempuan lain;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keluarga tetapi Tergugat berulang-ulang berkelakuan tidak baik;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P.1 demikian pula para saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan di Kota Bitung pada tanggal 24 November 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor:7172CPK0312201001065 tertanggal 3 Desember 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (onheel baar twespalt) adalah percekcoakan yang mempunyai frekuensi yang tinggi serta sifat dari percekcoakan adalah mengenai masalah yang sangat mendasar yang menyangkut sifat pribadi masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama,

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit



disebabkan karena Tergugat orangnya malas, tidak mau bekerja dan kalau bertengkar suka merusak barang di dalam rumah selain itu Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pulang ke rumah selama beberapa hari, dan sekarang Tergugat sudah mempunyai perempuan lain, bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan keluarga tetapi Tergugat berulang-ulang berkelakuan tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan hukum, karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diurai dengan perceraian, dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana tertuang dalam butir 2 (dua) petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yaitu SKY SCHWEINSTEIGER VIC SOMBA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) undang-undang No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan ayat (2) menyatakan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan 45 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974 maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat wajib memelihara dan mendidik anaknya yaitu SKY SCHWEINSTEIGER VIC SOMBA sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat pada point angka 3 dikabulkan maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu guna keperluan penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg, Pasal 45 ayat 1 dan 2, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 24 November Tahun 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen, yang tercatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7172CPK0312201001065, tanggal 24 November Tahun 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan cerai tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H dan Christy Angelina Leatemala, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 8 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, David Johanes Makabimbang S.H, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Christy Angelina Leatemala, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.120.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp.20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp.200.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp390.000,00;
( tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah )		

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Bit